



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR : W3.Mil/ *OV* /OT.01.3/III/2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI terakhir tanggal 6 s.d. 7 Oktober 2016 dan hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 18 Desember 2016 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU TAHUN 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 2020-2024

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (khususnya) agar tetap

memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada Tanggal Februari 2022

Kepala Pengaduan Militer Tinggi III




Kirto S.H., M.H.

Kolone! Crik NRP 1930004780966

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
2. Dirjen Badilmiltun MA RI
3. Kadilmiltama



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Kepala	Laporan: Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		b. Persentase perkara: 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jmlh pkr yg diselesaikan dg pkr yg hrs diselesaikan (Sisa awal Tahun dan perkara yg masuk). Jmlh pkr yg ada = jmlh pkr yg diterima th berjalan + sisa pkr th sebelumnya. <p>SEMA No. 2 Tahun 2014 , tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</p>	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n,1} - T_n}{T_{n,1}} \times 100\%$ <p>Catatan: Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Kepala	Laporan : Bulanan;, Triwulan; dan Tahunan

1		3	4	5	6
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya ukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <hr/> Jumlah Putusan Perkara X 100% <u>Catatan:</u> Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.	Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu <hr/> Jumlah putusan X 100%	Panitera	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.

Sidoarjo, Februari 2022
 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



Kirto, S.H., M.H.
 Kolonel Ckk NRP 1930004780966